



**STANDAR HASIL PENELITIAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

SPMI-SPS-UNDIP	SM	02	01
----------------	----	----	----

**SEMARANG**

**2019**



Standar Hasil Penelitian  
Sistem Penjaminan Mutu Internal  
**SEKOLAH PASCASARJANA**  
Universitas Diponegoro

SPMI-SPS-UNDIP	SM	02	01
----------------	----	----	----

Revisi ke	: 0
Tanggal	: 05 Januari 2019
Dikaji ulang oleh	: Wakil Dekan Bidang Riset dan Inovasi
Dikendalikan oleh	: TPMSPS Undip
Disetujui oleh	: Dekan SPS Undip

SPS UNDIP		STANDAR HASIL PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SPMI-SPS-UNDIP/SM/02/01	Disetujui oleh  Dekan SPS
Revisi ke 0	Tanggal 05 Januari 2019		

		<b>STANDAR HASIL PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Disetujui oleh:  Dekan SPS
Revisi ke 0	Tanggal 05-01-2019	SPMI-SPS-UNDIP/SM/02/01	

## **1. VISI DAN MISI FAKULTAS SEKOLAH PASCASARJANA**

### **1.1 VISI**

Menjadi Sekolah Pascasarjana bertaraf internasional yang unggul dan terkemuka dengan mengintegrasikan bidang multi, intra dan interdisiplin

### **1.2 MISI**

- Menyediakan pendidikan lulusan berkualitas tinggi yang memiliki keunggulan kompetitif tinggi, komparatif secara internasional dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Menyelenggarakan penelitian dan publikasi berkualitas tinggi serta kepemilikan Hak atas Kekayaan Intelektual dalam rangka memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan multi, intra dan interdisiplin sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Meningkatkan profesionalitas, kapabilitas, akuntabilitas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan pendidikan Pascasarjana multidisiplin.

## **2. RASIONAL**

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan dalam monitoring, evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan tersebut maka Fakultas Sekolah Pascasarjana menetapkan standar penelitian yang di dalamnya terdapat standar hasil penelitian. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal terhadap mutu kegiatan penelitian.

## **3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR**

1. Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Riset dan Inovasi sebagai pimpinan Fakultas
2. Pimpinan Departemen dan Program Studi
3. Peneliti dosen

4. Mahasiswa yang terlibat
5. Reviewer

#### **4. DEFINISI ISTILAH**

---

Standar hasil penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.

#### **5. PERNYATAAN ISI STANDAR**

---

- a. Hasil penelitian Fakultas Sekolah Pascasarjana diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- b. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada poin (a) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- c. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin (b), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Fakultas Sekolah Pascasarjana.
- d. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

#### **6. STRATEGI**

---

Untuk mencapai standar hasil penelitian berikut adalah strategi-strategi yang dijalankan:

- a. Menyusun renstra dan renop penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.
- b. Menerbitkan buku panduan penelitian sebagai panduan bagi sivitas akademika Fakultas Sekolah Pascasarjana.
- c. Mensosialisasikan buku panduan penelitian kepada para sivitas akademika Fakultas Sekolah Pascasarjana.
- d. Mengadakan pelatihan/workshop tentang kegiatan penelitian untuk para sivitas akademika Fakultas Sekolah Pascasarjana.
- e. Menetapkan indikator-indikator kinerja penelitian

#### **7. INDIKATOR**

---

Berikut adalah indikator-indikator untuk mencapai standar hasil penelitian:

1. Jumlah Paten dari hasil penelitian dalam tiga tahun terakhir minimal 24 Paten (minimal 2 per prodi) (IKU)
2. Jumlah Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dari hasil penelitian dalam tiga tahun terakhir minimal 24 HAKI (minimal 2 per prodi) (BAN-PT standar 7.1)

3. Jumlah Artikel/karya ilmiah/seni yang sesuai dengan bidang keilmuan tingkat internasional dalam tiga tahun terakhir minimal 1 judul paper dalam jurnal bereputasi dan 2 judul *paper proceeding* bereputasi per dosen tetap (BAN-PT standar 7.1)
4. Jumlah Artikel/karya ilmiah/seni yang sesuai dengan bidang keilmuan tingkat nasional dalam tiga tahun terakhir minimal 2 judul *paper* dalam jurnal dan 1 judul *paper proceeding* yang dihasilkan oleh dosen tetap (BAN-PT standar 7.1)
5. Jumlah Prototipe R & D melebihi target kinerja yang ditetapkan (IKU)
6. Jumlah Prototipe laik industri melebihi target kinerja yang ditetapkan (IKU)
7. Jumlah produk yang telah diproduksi melebihi target kinerja yang ditetapkan (IKU)

#### **8. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

---

Semua standar penelitian seperti standar proses, standar penilaian, standar pengelolaan, standar isi, standar peneliti dan standar pembiayaan sesuai dengan Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Bantuan Penelitian Dana DIPA Fakultas Sekolah Pascasarjana.

#### **9. DOKUMEN TERKAIT**

---

1. Buku Panduan Penelitian Fakultas Sekolah Pascasarjana
2. Formulir Kelengkapan Pengumpulan Laporan Akhir
3. ISO 9001:2015 klausul 8.6 Operasional (Pelepasan Produk dan Jasa)

#### **10. REFERENSI**

---

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.02/2017 tentang standar Biaya Keluaran tahun Anggaran 2018
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi.
7. Sistem Penjaminan Mutu Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan tata kelola Jurnal Internal Universitas Diponegoro Tahun 2016.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

#### **11. LAMPIRAN**

---